



**BUPATI PENUKAL ABAB LEMATANG ILIR**  
**PERATURAN BUPATI PENUKAL ABAB LEMATANG ILIR**  
**NOMOR 12 TAHUN 2016**  
**TENTANG**  
**PEDOMAN UMUM DAN PETUNJUK TEKNIS**  
**PELAKSANAAN ALOKASI DANA DESA DAN DANA DESA**  
**TAHUN ANGGARAN 2016**  
**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**  
**BUPATI PENUKAL ABAB LEMATANG ILIR,**

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 72 Undang-undang Nomor Tahun 2014 tentang Desa dan ketentuan Pasal 95, Pasal 96 dan Pasal 97 Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015;
- b. bahwa guna menjamin kelancaran dan ketertiban administrasi pengalokasian dan pengelolaan Alokasi Dana Desa yang bersumber dana perimbangan/ APBD Kabupaten dan Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara untuk masing-masing Desa penetapannya dengan Peraturan Bupati;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Umum dan Petunjuk Teknis Alokasi Dana Desa dan Dana Desa.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II dan Kotapraja di Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1821);
2. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

3. Undang-undang...

3. Undang-undang Nomor 7 Tahun 2013 tentang Pembentukan Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5400);
4. Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
5. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 5587);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2015 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
8. Peraturan Presiden Nomor 137 Tahun 2015 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 288);
9. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 247 Tahun 2015 tentang Penggunaan, Pengalokasian, Penyaluran, Pemantauan dan Evaluasi Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1967);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2093);
11. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 21 Tahun 2015 Tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2016 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1934);
12. Peraturan Bupati Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir Nomor 001 Tahun 2016 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Daerah Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir Tahun 2016 Nomor 001);

13. Peraturan Bupati Penukal Abab Lematang Ilir Nomor 93 Tahun 2014 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015;
14. Peraturan Bupati Penukal Abab Lematang Ilir Nomor 036 Tahun 2015 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa;
15. Peraturan Bupati Penukal Abab Lematang Ilir Nomor 008 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Setiap Desa Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir Tahun 2016 (Berita Daerah Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir Tahun 2016 Nomor 009).

### **MEMUTUSKAN**

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN UMUM DAN PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN ALOKASI DANA DESA DAN DANA DESA.**

### **BAB I**

#### **KETENTUAN UMUM**

##### **Pasal 1**

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir;
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah;
3. Bupati adalah Bupati Penukal Abab Lematang Ilir;
4. Camat adalah Camat di Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir;
5. Kepala Desa adalah Kepala Desa di Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir;
6. Dana Desa adalah dana yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara yang diperuntukkan bagi Desa yang ditransfer melalui anggaran pendapatan dan belanja daerah kabupaten dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat;
7. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia;

9. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
9. Pemerintah Desa adalah kepala Desa dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa;
10. Pemerintah Pusat, yang selanjutnya disebut Pemerintah, adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan Negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar negara republik Indonesia Tahun 1945;
11. Badan Permusyawaratan Desa adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis;
12. Musyawarah Desa adalah musyawarah antara Badan Permusyawaratan Desa, Pemerintah Desa, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh Badan Permusyawaratan Desa untuk menyepakati hal yang bersifat strategis;
13. Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa, yang selanjutnya disingkat LPMD adalah lembaga yang dibentuk oleh masyarakat sesuai dengan kebutuhan dan merupakan mitra Pemerintah Desa dalam memberdayakan masyarakat;
14. Pembangunan Desa adalah upaya peningkatan kualitas hidup dan kehidupan untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Desa;
15. Keuangan Desa adalah semua hak dan kewajiban Desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban Desa;
16. Pemberdayaan Masyarakat Desa adalah upaya mengembangkan kemandirian dan kesejahteraan masyarakat dengan meningkatkan pengetahuan, sikap, keterampilan, perilaku, kemampuan, kesadaran, serta memanfaatkan sumber daya melalui penetapan kebijakan, program, kegiatan, dan pendampingan yang sesuai dengan esensi masalah dan prioritas kebutuhan masyarakat Desa;
17. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, yang selanjutnya disingkat APBN adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan negara yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat;
18. Dana Perimbangan adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang dialokasikan pada Daerah untuk memenuhi kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan Desentralisasi;

20. Alokasi Dana Desa, selanjutnya disingkat ADD adalah dana perimbangan yang diterima kabupaten/kota dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kabupaten/kota setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus;
21. Dana Desa adalah dana yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja Negara yang diperuntukkan bagi Desa yang ditransfer melalui anggaran pendapatan dan belanja daerah kabupaten/kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat;
22. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya dapat disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah;
23. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, selanjutnya disebut APBDesa, adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa;
24. Rencana Anggaran Biaya dan Kegiatan Dana Desa, yang selanjutnya disingkat RAB-Dana Desa, adalah dokumen yang memuat rincian biaya dan kegiatan yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan Dana Desa oleh Pemerintah Desa;
25. Sisa lebih Perhitungan Anggaran, yang selanjutnya disingkat SILPA, adalah selisih lebih realisasi penerimaan dan pengeluaran anggaran selama satu periode anggaran;
26. Bendahara Desa adalah Perangkat Desa yang ditunjuk oleh Kepala Desa untuk menerima, menyimpan, menyetorkan, menatausahakan, membayarkan dan mempertanggungjawabkan keuangan desa dalam rangka pelaksanaan APBDesa;
27. Tim Pelaksana Alokasi Dana Desa/Dana Desa adalah Tim yang ditetapkan oleh Kepala Desa untuk melaksanakan pengelolaan Alokasi Dana Desa/Dana Desa;
28. Tim Pengendalian Alokasi Dana Desa/Dana Desa adalah Tim yang ditetapkan oleh Camat untuk mendampingi dan memfasilitasi pelaksanaan pengelolaan Dana Desa di tingkat Desa;
29. Satuan Kerja Khusus Pembinaan Implementasi Undang-Undang Desa adalah Tim yang ditetapkan oleh Bupati untuk memfasilitasi pelaksanaan pengelolaan Alokasi Dana Desa /Dana Desa tingkat Kabupaten.

## **BAB II**

### **MAKSUD, TUJUAN DAN RUANG LINGKUP**

#### **Pasal 2**

- 1) Maksud diberikannya ADD dan Dana Desa untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan desa, pelaksanaan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa dan pemberdayaan masyarakat desa.
- 2) Tujuan diberikannya ADD dan Dana Desa adalah :
  - a. mewujudkan pemerintahan desa yang professional, efisien dan efektif, terbuka, serta bertanggung-jawab;
  - b. memajukan perekonomian masyarakat desa serta mengatasi kesenjangan pembangunan;
  - c. meningkatkan pelayanan publik bagi warga masyarakat desa guna mempercepat perwujudan kesejahteraan umum;
  - d. mendorong prakarsa, gerakan, dan partisipasi masyarakat desa untuk pengembangan potensi dan aset desa guna kesejahteraan bersama;
  - e. meningkatkan ketahanan sosial budaya masyarakat desa guna mewujudkan masyarakat desa yang mampu memelihara kesatuan sosial.

#### **Pasal 3**

Ruang Lingkup yang diatur dalam Peraturan Bupati ini meliputi :

- a. pengalokasian Alokasi Dana Desa dan Dana Desa setiap Desa ;
- b. pengelolaan Alokasi Dana Desa dan Dana Desa;
- c. penyaluran Alokasi Dana Desa dan Dana Desa;
- d. penggunaan Alokasi Dana dan Dana Desa;
- e. perubahan Penggunaan Dana Desa;
- f. pertanggungjawaban dan Pelaporan Alokasi Dana Desa dan Dana Desa;
- g. pembinaan, monitoring, Evaluasi dan Pengawasan Alokasi Dana Desa dan Dana Desa.

## **BAB III**

### **Bagian Kesatu**

#### **Pengelolaan Keuangan ADD**

#### **Pasal 4**

- (1) Pengelolaan keuangan ADD merupakan satu kesatuan dengan pengelolaan keuangan desa;

- (3) Pengelolaan keuangan ADD dilakukan secara tertib dan taat pada ketentuan peraturan perundang-undangan, efektif, efisien, ekonomis, transparan, dan bertanggungjawab dengan memperhatikan Azas keadilan, kepatutan, dan kemanfaatan untuk masyarakat.

**Bagian Kedua**  
**Prinsip-prinsip Pengelolaan ADD**

**Pasal 5**

- (1) Seluruh Kegiatan yang didanai oleh ADD direncanakan, dilaksanakan dan dievaluasi secara terbuka dengan melibatkan seluruh unsur masyarakat desa;
- (2) Seluruh kegiatan harus dapat dipertanggungjawabkan secara administratif, teknis dan hukum;
- (3) ADD dilaksanakan dengan menggunakan prinsip hemat, terarah dan terkendali;
- (4) Pemerintah Desa menjamin bahwa seluruh unsur masyarakat dapat berperan aktif mulai dari perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, pengendalian dan pemeliharaan berbagai proses serta hasil ADD.

**BAB IV**

**PENGALOKASIAN KEUANGAN ADD**

**Bagian Pertama**  
**Pengalokasian Keuangan ADD**

**Pasal 6**

- (1) Pengalokasian keuangan ADD untuk masing-masing desa didasarkan pada Azas Merata dan Adil;
- (2) Azas Merata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah besarnya bagian Alokasi Dana Desa yang sama untuk setiap desa, yang selanjutnya disebut Alokasi Dana Desa Minimal (ADDM);
- (3) Azas Adil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah besarnya bagian Alokasi Dana Desa berdasarkan Nilai Bobot Desa (BDx) yang dihitung dengan rumus dan variabel tertentu (misal Kemiskinan, Keterjangkauan, Pendidikan Dasar, Kesehatan dan lain-lain), yang selanjutnya disebut Alokasi Dana Desa Proporsional (ADDP);
- (4) Besarnya prosentase perbandingan antara Azas Merata dan Adil sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan

ayat (3), adalah ADDM sebesar 60% (enam puluh perseratus) dari jumlah ADD dan ADDP sebesar 40 % (empat puluh perseratus) dari jumlah ADD.

## **Bagian Kedua Nilai Bobot Desa**

### **Pasal 7**

- (1) Indikator untuk menghitung nilai bobot desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3) sebagai berikut :
  - a. jumlah penduduk;
  - b. luas wilayah;
  - c. prosentase pemasukan Pajak Bumi dan Bangunan;
  - d. kondisi masyarakatnya miskin;
  - e. letaknya terpencil (keterjangkauan);
  - f. keterbelakangan pendidikan;
  - g. sarana dan prasarana yang terbatas;
  - h. perencanaan ADD;
  - i. pelaksanaan ADD;
  - j. pertanggungjawaban ADD.
- (2) Nilai Bobot Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati;
- (3) Indikator sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan ini.

## **Bagian Ketiga Besaran Alokasi Keuangan ADD**

### **Pasal 8**

- (1) Besaran alokasi keuangan ADD berdasarkan Azas keadilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) dihitung dengan rumus sebagai berikut:
$$\text{ADDP} = \frac{\text{Nilai Bobot Desa} \times 40 \% \text{ Jumlah ADD Kab}}{\text{Nilai Bobot Desa se Kab}}$$
- (2) Jumlah alokasi keuangan ADD yang diterima tiap-tiap desa berdasarkan Azas pemerataan dan keadilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

## **BAB V PENGUNAAN KEUANGAN ADD**

### **Pasal 9**

- (2) Keuangan desa yang bersumber dari ADD digunakan untuk mendanai kegiatan desa dalam rangka penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan desa;
- (3) Penggunaan keuangan ADD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sebagai berikut :
  - a. 30% (tiga puluh perseratus) digunakan untuk belanja operator dan operasional pemerintah desa dan BPD dari total jumlah ADD yang diterima;
  - b. 70% (tujuh puluh perseratus) digunakan untuk belanja kegiatan pemberdayaan masyarakat dari total jumlah ADD yang diterima.
- (4) Rincian lebih lanjut mengenai penggunaan ADD sebagaimana dimaksud ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Kepala BPMPD.

**BAB VI**  
**PENGELOLAAN ADD**  
**Bagian Pertama**  
**Perencanaan**

**Pasal 10**

- (1) Perencanaan kegiatan desa yang bersumber dari ADD dilaksanakan melalui Musrenbang Desa tahunan yang hasilnya dituangkan dalam dokumen RKP Desa;
- (2) Dokumen RKP Desa dijadikan dasar dalam penyusunan Rincian Penggunaan ADD;
- (3) Rincian Penggunaan ADD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan satu kesatuan dengan dokumen rancangan APB Desa.

**Bagian Kedua**  
**Pencairan Keuangan ADD**

**Pasal 11**

- (1) Pencairan keuangan ADD dilakukan dalam dua tahap, yaitu :
  - a. tahap I (pertama) sebesar 60% (enam puluh perseratus) dari jumlah ADD yang diterima desa; dan ;
  - b. tahap II (kedua) sebesar 40% (empat puluh perseratus) dari jumlah ADD yang diterima desa.
- (2) Untuk mencairkan keuangan ADD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Kepala Desa mengajukan permohonan kepada Bupati melalui Camat;

- (3) Berdasarkan permohonan tersebut Bupati menyalurkan keuangan ADD ke dalam rekening Kas Desa yang dibuka di bank atau lembaga keuangan non bank yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa;
- (4) Penyaluran keuangan ADD dari rekening Kas Daerah kepada rekening Kas Desa dituangkan dalam Berita Acara Penyerahan ADD yang ditandatangani oleh pejabat yang ditunjuk oleh Bupati sebagai Pihak Kesatu dan Kepala Desa sebagai Pihak Kedua beserta BPD sebagai saksi;
- (5) Pencairan keuangan ADD pada bank atau lembaga keuangan non bank sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan secara bertahap sesuai dengan kebutuhan.

## **BAB VII**

### **PENGALOKASIAN DANA DESA SETIAP DESA**

#### **Pasal 12**

Pengalokasian dana desa dihitung dengan memperhatikan jumlah penduduk Desa, luas wilayah Desa, angka kemiskinan Desa, dan tingkat kesulitan geografis Desa.

#### **Pasal 13**

- (1) Besaran Dana Desa setiap Desa dihitung berdasarkan variabel jumlah penduduk Desa, luas wilayah Desa, angka kemiskinan desa dan tingkat kesulitan geografis Desa.
- (2) Data variabel sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersumber dari Badan Pusat Statistik (BPS).
- (3) Masing-masing indikator variabel sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diberi nilai bobot sebagai berikut :
  - a. 30% (tiga puluh per seratus) untuk Jumlah Penduduk (JP)
  - b. 20% (dua puluh per seratus) untuk Luas wilayah Desa (LW)
  - c. 50% (lima puluh per seratus) untuk Angka Kemiskinan Desa (JPM)
- (4) Tingkat kesulitan geografis Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang ditunjukkan dengan Indeks Kesulitan Geografis Desa (IKG) digunakan sebagai faktor pengali atas hasil perhitungan sebagaimana dimaksud pada ayat (3)

#### **Pasal 14**

Penghitungan Besaran Dana Desa setiap Desa ditetapkan sebagai berikut :

- a. dana desa suatu Desa = Pagu Dana Desa Kabupaten x [(30% x prosentase Jumlah Penduduk Desa yang bersangkutan terhadap total penduduk Desa se Kabupaten) + (20% x prosentase Luas wilayah Desa yang bersangkutan terhadap total luas wilayah Desa se Kabupaten) + (50% x prosentase Rumah Tangga Pemegang Kartu Perlindungan Sosial (KPS) terhadap total jumlah Rumah Tangga Pemegang Kartu Perlindungan Sosial (KPS) Desa se Kabupaten)]; dan
- b. hasil perhitungan sebagaimana dimaksud pada huruf a disesuaikan dengan Indek Kesulitan Geografis Desa (IKG).

### Pasal 15

- (1) Pagu Dana Desa untuk masing-masing Desa dihitung berdasarkan rumus sebagai berikut :

<b>Pagu DD per Desa</b>	=	<b>{{(30% x Porsi JP)+(20% x porsi LW) + (50% x porsi JPM)}</b>	<b>X</b>	<b>Pagu Kabupaten</b>
-------------------------	---	---	----------	-----------------------

<b>Pagu DD perDesa Ajusted</b>	=	<b>Pagu DD Kabupaten</b>	<b>X</b>	<b>Tingkat Kesulitan Geografis (IKG)</b>
--------------------------------	---	--------------------------	----------	--

- (2) Perhitungan bobot masing-masing indikator variabel adalah sebagai berikut:

- a. prosentase jumlah penduduk desa i :

Jumlah penduduk desa i	X 30 %
Jumlah total penduduk desa se kabupaten	

- b. prosentase luas wilayah desa i:

Luas wilayah desa i	X 20 %
Jumlah total wilayah desa se kabupaten	

- c. prosentase angka kemiskinan desa i :

Jumlah Rumah Tangga pemegang KPS desa i	X 50 %
Jumlah total Rumah Tangga pemegang KPS desa se kabupaten	

- e. Tingkat Kesulitan Geografis Desa i :  
Tingkat Kesulitan Geografis Desa berdasarkan pada Indeks Kesulitan Geografis Desa (IKG) sebagai faktor pengali besaran Dana Desa Variabel berdasarkan perhitungan nilai angka bobot variabel variabel.
- (3) angka bobot masing-masing Desa, dihitung dari penjumlahan nilai bobot masing-masing indikator variabel sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3)

**BAB VIII**  
**PENGELOLAAN DANA DESA**  
**Bagian Kesatu**  
**Azas Pengelolaan**

**Pasal 16**

- (1) Dana Desa dikelola secara tertib, taat pada ketentuan peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan dan bertanggungjawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan serta mengutamakan kepentingan masyarakat setempat;
- (2) Tertib dan taat pada ketentuan peraturan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimaksudkan bahwa dalam pengelolaan Dana Desa harus dilaksanakan secara tepat waktu dan tepat guna yang didukung dengan bukti-bukti administrasi yang dapat dipertanggung-jawabkan dan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- (3) Efisien dan ekonomis sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dimaksudkan bahwa dalam pengelolaan Dana Desa dengan menggunakan dana dan daya yang minimum untuk mencapai kualitas dan sasaran dalam waktu yang ditetapkan atau menggunakan dana desa yang telah ditetapkan untuk mencapai hasil dan sasaran dengan kualitas yang maksimum;
- (4) Efektif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dimaksudkan bahwa pengelolaan Dana desa harus sesuai dengan kebutuhan dan sasaran yang telah ditetapkan serta memberikan manfaat yang sebesar-besarnya;
- (5) Transparan dan bertanggungjawab sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dimaksudkan bahwa dalam pengelolaan Dana Desa masyarakat dapat mengakses informasi seluas-luasnya tentang Dana Desa, harus melibatkan peran serta masyarakat, dan dapat dipertanggungjawabkan dalam rangka pencapaian tujuan sesuai kinerja yang telah ditetapkan.

**Bagian Kedua**  
**Prinsip-prinsip Pengelolaan**

**Pasal 17**

- (1) Dana Desa dikelola dengan prinsip hemat, terarah dan terkendali serta harus dapat dipertanggungjawabkan secara administrasi, teknis dan hukum;
- (2) Seluruh kegiatan yang di danai oleh Dana Desa direncanakan, dilaksanakan dan dievaluasi secara terbuka dengan melibatkan seluruh unsur masyarakat di desa;
- (3) Pengelolaan Dana Desa dalam APBDesa dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pengelolaan keuangan desa.

**Bagian Ketiga**  
**Pelaksanaan Dana Desa**

**Pasal 18**

- (1) Dana Desa yang diterima Desa dimasukkan dalam APBDesa tahun anggaran berkenaan;
- (2) Semua penerimaan dan pengeluaran Dana Desa dicatat dan dibukukan dalam Buku Administrasi Keuangan Desa oleh Bendahara Desa yang ditunjuk oleh Kepala Desa.

**Pasal 19**

- (1) Apabila pada saat penetapan APBDesa, besaran Dana Desa yang akan diterima Desa belum diketahui, maka besaran Dana Desa yang dicantumkan dalam APBDesa, menggunakan besaran Dana Desa yang diterima desa yang bersangkutan pada tahun anggaran sebelumnya;
- (2) Penyesuaian terhadap besaran Dana Desa yang telah dicantumkan dalam APBDesa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan alokasi besaran penerimaan Dana Desa pada tahun anggaran berkenaan, ditampung dalam Perubahan APBDesa.

**Bagian Keempat**  
**Tim Pelaksana Alokasi Dana Desa dan Dana Desa**

**Pasal 20**

- (1) Agar pengelolaan Alokasi Dana Desa dan Dana Desa

dapat lebih berdaya-guna dan berhasil-guna, maka pada setiap desa dibentuk Tim Pelaksana Alokasi Dana Desa dan Dana Desa yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa.

- (2) Susunan keanggotaan Tim Pelaksana Alokasi Dana Desa/ Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
  - a. penanggung jawab adalah Kepala Desa;
  - b. ketua adalah Sekretaris Desa atau Perangkat Desa lainnya yang ditunjuk ;
  - c. sekretaris adalah Perangkat Desa yang ditunjuk;
  - d. anggota adalah Perangkat Desa yang ditunjuk atau unsur masyarakat.
- (3) Tugas, kewenangan dan kewajiban Tim Pelaksana Alokasi Dana Desa/Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :
  - a. melaksanakan sosialisasi Alokasi Dana Desa/ Dana Desa kepada masyarakat;
  - b. mengadakan musyawarah untuk merencanakan penggunaan Alokasi Dana Desa/ Dana Desa bersama Pendamping Lokal atau Pendamping Desa;
  - c. mengkoordinasikan pelaksanaan Alokasi Dana Desa/Dana Desa mulai dari perencanaan, pelaksanaan, pertanggungjawaban, monitoring dan evaluasi bersama Tim pendamping Lokal Desa dan atau pendamping Desa;
  - d. mempertanggungjawabkan dan melaporkan penggunaan Alokasi Dana Desa/Dana Desa baik fisik, administrasi maupun keuangan kepada Pemerintahan Desa dengan tembusan kepada Bupati melalui Camat;
  - e. menyerahkan hasil pelaksanaan pekerjaan kepada Pemerintah Desa.
- (4) Biaya operasional Tim Pelaksana Alokasi Dana Desa/Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dibebankan pada APBDesa.

**Bagian Kelima**  
**Tim Tingkat Kecamatan**  
**Pengendalian Alokasi Dana Desa/Dana Desa**

**Pasal 21**

- (1) Guna Pengendalian pelaksanaan pengelolaan Alokasi Dana Desa dan Dana Desa, maka pada setiap Kecamatan dibentuk Tim Pengendalian Alokasi Dana Desa dan Dana Desa yang ditetapkan dengan Keputusan Camat.

- (6) Format Berita Acara Hasil Verifikasi Berkas Permohonan Pencairan Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf d, tercantum dalam Lampiran II Peraturan Bupati ini.

**Bagian Keenam**  
**Satuan Kerja Khusus Pembinaan**  
**Implementasi Undang-Undang Desa**

**Pasal 22**

- (1) Guna memfasilitasi pelaksanaan pengelolaan Alokasi Dana Desa dan Dana Desa, maka pada tingkat Kabupaten dibentuk Satuan Kerja Khusus Pembinaan Implementasi Undang-undang Desa yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (2) Susunan keanggotaan Satuan Kerja Khusus Pembinaan Implementasi Undang-undang Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri dari:
- a. Bupati selaku Penasehat;
  - b. Wakil Bupati selaku Penasehat;
  - c. Sekretaris Daerah Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir selaku Penasehat;
  - d. Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir selaku Ketua;
  - e. Kepala Bidang Administrasi dan Pemerintahan Desa sebagai Wakil Ketua;
  - f. Kepala Sub Bidang Pemerintahan Desa sebagai Sekretaris;
  - g. Inspektur Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir sebagai anggota;
  - h. Kepala dan Unsur DPPKAD Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir sebagai anggota;
  - i. Kepala Bagian Hukum dan Organisasi Setda Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir sebagai anggota;
  - j. Unsur dari Inspektorat Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir;
  - k. Unsur dari Bagian Hukum Setda Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir sebagai anggota;
  - l. Unsur dari Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir sebagai anggota;
  - m. Pelaksana dari Bidang Administrasi dan Pemerintahan Desa Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir sebagai Staf Teknis;

- n. Pelaksana dari Bidang Bina Administrasi dan Pemerintahan Desa Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir sebagai Staf Administrasi.
- (3) Tugas, kewenangan dan kewajiban Satuan Kerja Khusus Pembinaan Implementasi Undang-undang Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
- a. menyusun pedoman pengelolaan Alokasi Dana Desa dan Dana Desa;
  - b. melaksanakan sosialisasi pengelolaan Alokasi Dana Desa dan Dana Desa;
  - c. melaksanakan pembinaan, monitoring, dan evaluasi terhadap pengelolaan Alokasi Dana Desa dan Dana Desa;
  - d. melakukan Validasi terhadap berkas-berkas Alokasi Dana Desa dan Dana Desa yang sudah diverifikasi tim kecamatan;
  - e. melakukan fasilitasi pemecahan masalah dalam pengelolaan Alokasi Dana Desa dan Dana Desa yang tidak dapat diselesaikan oleh Tim Pendamping Desa;
  - f. melaporkan pelaksanaan tugas kepada Bupati.
- (4) Biaya operasional Satuan Kerja Khusus Pembinaan Implementasi Undang-undang Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibebankan pada APBD yang dialokasikan pada Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir. (\*)

**Bagian Keenam**  
**Tim Pendamping Desa**

**Pasal 23**

- (1) Tim Pendamping adalah Tenaga Pendamping profesional yang akan mendampingi masyarakat dan pemerintahan lokal dalam pengelolaan Dana Desa APBN adalah sebagai berikut:
- a. pendamping Lokal Desa mendampingi maksimal 4 (empat) Desa;
  - b. untuk kecamatan yang Memiliki Lebih dari 11(Sebelas) Desa, di Tempatkan 3 Orang Pendamping Desa;
  - c. di kabupaten disediakan 4 (empat) orang Tenaga Ahli, meliputi 1 (satu) orang tenaga ahli pemberdayaan masyarakat desa, 1 (satu) orang tenaga ahli pembangunan partisipatif; 1 (satu) orang tenaga ahli pengembangan ekonomi desa; 1 (satu) orang tenaga ahli infrastruktur desa.

- (4) Permohonan pencairan Dana Desa tahap kedua sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, diajukan secara tertulis dengan dilampiri :
  - a. surat pengantar dari Kepala Desa perihal Permohonan Pencairan Dana Desa tahap kedua;
  - b. kwitansi tanda terima Dana Desa tahap kedua;
  - c. foto copy buku tabungan atas nama Pemerintah Desa pada Bank yang ditunjuk, dilegalisir pejabat yang berwenang;
  - d. laporan realisasi penerimaan dan belanja Dana Desa tahap kesatu tahun anggaran berkenaan;
  - e. berita acara hasil verifikasi persyaratan Pencairan Dana Desa tahap Kedua dari Tim Tingkat Kecamatan.
- (5) Permohonan pencairan Dana Desa tahap ketiga sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, diajukan secara tertulis dengan dilampiri :
  - a. surat pengantar dari Kepala Desa perihal Permohonan Pencairan Dana Desa tahap ketiga;
  - b. kwitansi tanda terima Dana Desa tahap ketiga;
  - c. foto copy buku tabungan atas nama Pemerintah Desa pada Bank yang ditunjuk, dilegalisir pejabat yang berwenang;
  - d. peraturan Desa tentang perubahan APBDesa apabila ada perubahan APBDesa;
  - e. perubahan RAB-Dana Desa apabila ada perubahan;
  - f. laporan realisasi penerimaan dan belanja Dana Desa tahap kedua tahun anggaran berkenaan.
  - g. berita acara hasil verifikasi persyaratan Pencairan Dana Desa tahap ketiga dari Tim Tingkat kecamatan.
- (6) Permohonan pencairan berikut lampirannya sebagaimana dimaksud pada ayat (3), (4) dan ayat (5), dibuat rangkap 3 (tiga) ditujukan kepada :
  - a. asli, ditujukan kepada Bupati c.q. Kepala DP2KAD melalui Camat;
  - b. salinan kedua, ditujukan kepada Camat;
  - c. arsip Desa.
- (7) Kepala DP2KAD menyalurkan langsung Dana Desa dari Kas Umum Daerah ke Rekening Pemerintah Desa melalui bank yang ditunjuk setelah APBdesa ditetapkan dan rekomendasi pencairan dari BPMPD;
- (8) Setelah dana disalurkan, Kepala DP2KAD menyampaikan surat pemberitahuan pencairan kepada Kepala Desa penerima Dana Desa melalui Camat;
- (9) BPMPD Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir dapat menunda penyaluran dana sebagaimana yang dimaksud pada ayat 3 (tiga), 4 (empat) dan 5 (lima) sebagai bentuk

- (3) Tugas dan fungsi serta kewajiban Tim Pendamping Desa adalah berpedoman dengan Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia tentang Pendamping Desa atau ketentuan yang berlaku.
- (4) Biaya operasional Tim Pendamping Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibebankan pada APBN yang dialokasikan pada Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia atau sesuai ketentuan yang berlaku.

**BAB IX**  
**Bagian Pertama**  
**PENYALURAN DANA DESA**

**Pasal 24**

- (1) Dana Desa dapat disalurkan kepada Desa yang bersangkutan apabila telah tercantum dalam APBDesa tahun anggaran berkenaan.
- (2) Dana Desa disalurkan dalam 3 (Dua) tahap, dengan ketentuan sebagai berikut:
  - a. tahap kesatu pada bulan April sebesar 40 % (Empat puluh persen);
  - b. tahap kedua pada bulan Agustus sebesar 40 % (Empat puluh persen);
  - c. tahap ketiga pada bulan Nopember sebesar 20 % (Dua puluh perseratus).
- (3) Permohonan pencairan Dana Desa tahap kesatu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, diajukan secara tertulis dengan dilampiri :
  - a. surat pengantar dari Kepala Desa perihal Permohonan Pencairan Dana Desa tahap kesatu;
  - b. kwitansi tanda terima Dana Desa tahap kesatu;
  - c. foto copy buku tabungan atas nama Pemerintah Desa pada Bank yang ditunjuk, dilegalisir pejabat yang berwenang;
  - d. Peraturan Desa tentang APB-Desa bagi pencairan tahap kesatu;
  - e. Rencana Anggaran Biaya dan Kegiatan (RAB) - Dana Desa;
  - f. Keputusan Kepala Desa tentang Pembentukan Tim Pelaksana Dana Desa;
  - g. Laporan realisasi penerimaan dan belanja Dana Desa tahun sebelumnya;
  - h. Berita Acara hasil verifikasi persyaratan Pencairan Dana Desa tahap satu dari Tim Tingkat Kecamatan.

sanksi administrasi apabila laporan pertanggungjawaban kegiatan tahapan sebelumnya belum dilaporkan sesuai dengan peraturan yang berlaku.

## **BAB X**

### **PENGGUNAAN ALOKASI DANA DESA/DANA DESA**

#### **Pasal 25**

- (1) Alokasi Dana Desa yang diterima oleh Desa dipergunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, penghasilan tetap/ tunjangan kepala Desa, perangkat Desa, Badan Permusyawaratan Desa, LPMD/K, RW, RT dan insentif Linmas, Pembinaan Kemasyarakatan dan Pemberdayaan Masyarakat;
- (2) Dana Desa yang diterima oleh Desa dipergunakan untuk membiayai pembangunan Desa dan pemberdayaan masyarakat Desa dan Penyelenggaraan pemerintahan Desa yang berkaitan perencanaan Desa;
- (3) Biaya Pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2), mengacu penetapan prioritas penggunaan Dana Desa dari Pemerintah (Rencana Kerja Pemerintah) dan berpedoman pada pedoman umum kegiatan setiap tahun anggaran dari Pemerintah;
- (4) Penggunaan Dana Desa diprioritaskan untuk mendanai program kegiatan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat Desa antara lain:
  - a. pembangunan pelayanan dasar pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur Desa;
  - b. pengentasan masyarakat miskin (seperti kebutuhan primer pangan, sandang dan papan masyarakat Desa);
  - c. peningkatan pelayanan kesehatan di Desa;
  - d. pertanian.
- (5) Penggunaan Dana Desa untuk kegiatan yang tidak termasuk prioritas sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat dilakukan sepanjang kebutuhan untuk pemenuhan kegiatan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat telah terpenuhi.

#### **Pasal 26**

- (1) Penggunaan Dana Desa mengacu pada rencana pembangunan Jangka menengah Desa dan Rencana Kerja Pemerintah Desa.
- (2) Penggunaan Dana Desa dilaksanakan oleh Pelaksana

- (3) Susunan keanggotaan Tim yang dimaksud point (1) sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri dari :
  - a. Camat selaku penanggungjawab;
  - b. Sekretaris Kecamatan sebagai Ketua;
  - c. Kepala Seksi Ekonomi dan Pembangunan sebagai Sekretaris;
  - d. Unsur Seksi Tata Pemerintahan, unsur Seksi Ekonomi dan pembangunan dan unsur Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Desa sebagai anggota.
- (4) Tugas, kewenangan dan kewajiban Tim Pengendalian Alokasi Dana Desa Dan Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
  - a. menyusun data-data variabel bahan perhitungan penetapan Alokasi Dana Desa/ Dana Desa dan menyampaikan kepada Tim Satuan Kerja Khusus Pembinaan Implementasi Undang-Undang Desa;
  - b. mendampingi Tim Pelaksana Desa dalam musyawarah perencanaan Alokasi Dana Desa/Dana Desa bersama Tim Pendamping Desa;
  - c. memfasilitasi penyusunan RAB - Alokasi Dana Desa/ Dana Desa dan dokumen lain yang diperlukan sebagai dasar pelaksanaan Alokasi Dana Desa dan Dana Desa;
  - d. Dalam memfasilitasi penyusunan RAB - Alokasi Dana Desa/Dana Desa dapat dibantu dan berkoordinasi dengan Tim pendamping Desa;
  - e. melaksanakan verifikasi terhadap berkas permohonan pencairan ADD/Dana Desa yang diajukan oleh Pemerintah Desa, termasuk verifikasi atas laporan pertanggungjawaban Dana Desa tahap sebelumnya dan hasilnya dituangkan dalam Berita Acara Verifikasi;
  - f. menyampaikan berkas permohonan pencairan ADD/Dana Desa yang telah diverifikasi kepada Bupati C.q Kepala DP2KAD melalui BPMPD;
  - g. melakukan fasilitasi penyelesaian permasalahan dalam pengelolaan Alokasi Dana Desa/ Dana Desa bersama Pendamping Desa;
  - h. melakukan fasilitasi penyampaian pelaporan pengelolaan Dana Desa oleh Kepala Desa kepada Bupati;
  - i. melakukan pembinaan, monitoring dan evaluasi pengelolaan.
- (5) Biaya operasional Tim Pengendalian Alokasi Dana Desa/Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dibebankan pada APBD yang dialokasikan pada Kecamatan;

Teknis Pengelolaan Keuangan Desa (PTPKD) berdasarkan APBDesa yang telah ditetapkan.

- (3) Rencana Penggunaan Dana Desa oleh Pelaksana Teknis Pengelolaan Keuangan Desa (PTPKD) dituangkan dalam Rencana Anggaran Biaya dan Kegiatan (RAB).
- (4) Format RAB Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3), tercantum dalam Lampiran III Peraturan Bupati ini.

#### **Pasal 27**

Pengadaan barang dan/atau jasa dalam pelaksanaan Dana Desa berpedoman pada Peraturan Bupati Penukal Abab Lematang Ilir tentang pengadaan barang dan jasa serta ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

#### **Pasal 28**

- (1) Dalam hal terdapat sisa Dana Desa yang tidak wajar karena tidak dipergunakan/dibelanjakan, maka diberikan sanksi administratif kepada Desa yang bersangkutan berupa pengurangan Dana desa sebesar sisa Dana Desa yang tidak dibelanjakan/dipergunakan.
- (2) Sisa Dana desa secara tidak wajar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terjadi karena:
  - a. penggunaan Dana Desa tidak sesuai dengan RAB-Dana Desa, prioritas penggunaan dana Desa, pedoman umum atau pedoman teknis kegiatan;
  - b. penyimpanan uang dalam bentuk deposito lebih dari 2 (dua) bulan.
- (3) Pengurangan Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi dasar pengurangan Dana Desa untuk Desa tahun anggaran berikutnya.

### **BAB XI**

#### **PERUBAHAN PENGGUNAAN ALOKASI DANA DESA DAN DANA DESA**

#### **Pasal 29**

- (1) Perubahan penggunaan Alokasi Dana Desa dan Dana Desa dilakukan apabila :
  - a. terjadi perkembangan yang tidak sesuai arah kebijakan yang telah ditetapkan;
  - b. keadaan yang menyebabkan harus dilakukannya pergeseran anggaran antar kegiatan atau antar jenis biaya.

- (2) Perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dirumuskan dalam rapat musyawarah perencanaan perubahan penggunaan Alokasi Dana Desa dan Dana Desa serta dituangkan dalam Berita Acara.
- (3) Perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), hanya dapat dilakukan 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun anggaran dan dituangkan dalam APBDesa Perubahan.

## **BAB XII**

### **PERTANGGUNGJAWABAN DAN PELAPORAN ALOKASI DANA DESA DAN DANA DESA**

#### **Bagian Kesatu Pertanggungjawaban**

##### **Pasal 30**

- (1) Laporan Pertanggungjawaban keuangan Dana Desa disusun oleh Pelaksana Teknis Pengelolaan Keuangan Desa (PTPKD) yang dilampiri dengan bukti-bukti pengeluaran yang sah sesuai ketentuan yang berlaku.
- (2) Laporan Pertanggungjawaban keuangan Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) setelah diverifikasi dan mendapat pengesahan dari Sekdes disampaikan kepada Kepala Desa oleh Bendahara Desa.
- (3) Pertanggungjawaban umum terhadap pelaksanaan Dana Desa disampaikan oleh Kepala Desa kepada BPD yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari pertanggungjawaban pelaksanaan APBDesa.

#### **Bagian Kedua Pelaporan**

##### **Pasal 31**

- (1) Kepala Desa wajib menyampaikan laporan semesteran realisasi penggunaan Dana desa kepada Bupati melalui Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa setiap tahun anggaran.
- (2) Penyampaian laporan realisasi penggunaan Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan ketentuan:
  - a. Laporan Semester Pertama adalah laporan yang berisi realisasi penerimaan dan realisasi penggunaan/belanja dalam pengelolaan Dana Desa tahap I paling lambat minggu keempat bulan Juli Tahun anggaran berkenaan;

b. Laporan...

- b. Laporan Semester Akhir Tahun adalah laporan yang berisi realisasi penerimaan dan realisasi penggunaan/belanja dalam pengelolaan Dana Desa tahap II dan tahap III paling lambat minggu keempat bulan Januari Tahun anggaran berikutnya.
- (3) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dibuat oleh Bendahara Desa dan disampaikan kepada Kepala Desa, selanjutnya disampaikan oleh Kepala Desa kepada Tim Tingkat Kecamatan Pengendalian Alokasi Dana Desa/Dana Desa.
- (4) Tim Pendamping Dana Desa membuat rekapitulasi laporan realisasi penyaluran dan konsolidasi penggunaan Dana Desa disampaikan kepada Bupati c.q. Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa, dengan tembusan kepada:
- a. Kepala DP2KAD Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir;
  - b. Inspektur Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir.
- (5) Bupati menyampaikan rekapitulasi laporan realisasi penyaluran dan konsolidasi penggunaan Dana Desa kepada Menteri dengan tembusan menteri yang menangani Desa dan Gubernur paling lambat minggu keempat bulan Maret tahun Anggaran berikutnya.

### **Pasal 32**

Dalam hal Kepala Desa tidak atau terlambat menyampaikan laporan sebagaimana dimaksud dalam pasal 23 Ayat (1), Bupati dapat menunda penyaluran Dana Desa sampai dengan disampaikannya laporan realisasi penggunaan Dana Desa.

### **BAB XIII**

#### **PEMBINAAN, MONITORING, EVALUASI DAN PENGAWASAN DANA DESA**

##### **Bagian Kesatu Pembinaan**

### **Pasal 33**

- (1) Pembinaan terhadap pengelolaan Dana Desa dilaksanakan oleh Satuan Kerja Khusus Pembinaan Implementasi Undang-undang Desa
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), antara lain :
- a. memberikan pedoman dan bimbingan pengelolaan

- Alokasi Dana Desa dan Dana Desa;
- b. memberikan pedoman dan bimbingan pelaporan Alokasi Dana Desa dan Dana Desa.

**Bagian Kedua**  
**Monitoring dan Evaluasi**

**Pasal 34**

- (1) Monitoring dan Evaluasi terhadap pengelolaan Alokasi Dana Desa dan Dana Desa dilaksanakan oleh Kecamatan dan Kabupaten.
- (2) Monitoring dan Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan terhadap :
  - a. realisasi penggunaan Alokasi Dana Desa dan Dana Desa;
  - b. penyampian laporan realisasi penggunaan Alokasi Dana Desa dan Dana Desa;
  - c. pertanggungjawaban penggunaan Alokasi Dana Desa dan Dana Desa;
  - d. Silpa Alokasi Dana Desa dan Dana Desa.

**Bagian Ketiga**  
**Pengawasan**

**Pasal 35**

- (1) Pengawasan terhadap pengelolaan Alokasi Dana Desa dan Dana Desa berupa pengawasan umum oleh masyarakat dan pengawasan fungsional oleh Aparat Pengawas Internal Pemerintah;
- (2) Pengawasan umum oleh masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan oleh BPD dan ditujukan terhadap kebijakan pengelolaan Dana Desa;
- (3) Pengawasan fungsional oleh Aparat Pengawas Internal Pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditujukan terhadap pelaksanaan pengelolaan Dana Desa beserta kegiatannya;
- (4) Apabila berdasarkan hasil pengawasan umum oleh masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ditemukan indikasi terjadinya penyimpangan dan/ atau penyalahgunaan Dana Desa, maka penyelesaiannya dilaksanakan secara berjenjang mulai dari tingkat Desa, tingkat Kecamatan dan tingkat Kabupaten;
- (5) Apabila berdasarkan hasil pengawasan fungsional oleh Aparat Pengawas Internal Pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (3), ditemukan indikasi terjadinya

Penyimpangan...

- penyimpangan dan/ atau penyalahgunaan Dana Desa, maka penyelesaiannya dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- (6) Hasil pengawasan oleh Aparat Pengawas Internal Pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (5), dapat menjadi dasar pertimbangan bagi Satuan Kerja Khusus Pembinaan Implementasi Undang-Undang Desa dalam memberikan rekomendasi kepada Bupati untuk menyelesaikan permasalahan pencairan, pengelolaan dan pertanggungjawaban Dana Desa.

## **BAB XIV SANKSI**

### **Pasal 36**

Pengelolaan Alokasi Dana Desa dan Dana Desa yang tidak sesuai dengan ketentuan, dikenai sanksi sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

## **BAB XV KETENTUAN LAIN-LAIN**

### **Pasal 37**

- (1) Dalam hal terjadi kekosongan jabatan Kepala Desa atau Kepala Desa berhalangan tetap/berhalangan sementara, maka harus diangkat Penjabat (Pj.) Kepala Desa yang berkedudukan dan mempunyai kewenangan sebagai penanggungjawab Pengelolaan Dana Desa;
- (2) Dalam hal terjadi kekosongan jabatan Kepala Desa atau Kepala Desa berhalangan tetap/ berhalangan sementara dan belum diangkat Penjabat (Pj.) Kepala Desa, maka kedudukan dan kewenangan Penanggung Jawab pengelolaan Dana Desa dapat diganti oleh Sekretaris Desa, Perangkat Desa atau pejabat/pegawai Kecamatan setempat yang ditunjuk oleh Camat berdasarkan usul dari BPD;
- (3) Penunjukan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berlaku sampai dengan berakhirnya pertanggungjawaban Dana Desa tahap yang bersangkutan;
- (4) Dalam hal Bendahara berhalangan tetap atau berhalangan sementara (1 bulan sampai dengan 3 bulan), maka penanggungjawab pengelolaan Dana Desa/Kepala Desa/Pj.Kepala Desa dapat menunjuk pengganti sementara atau pengganti tetap bendahara dari unsur Perangkat Desa.

### **Pasal 38**

- (1) Dalam hal Satuan Kerja Khusus Pembinaan Implementasi Undang-Undang Desa tidak dapat mempertanggung-jawabkan penggunaan keuangan Dana Desa karena tindakan anggota tim, maka penyelesaiannya dibebankan pada anggota tim yang bersangkutan.
- (2) Dalam hal terjadi permasalahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka penyaluran Dana Desa tahap selanjutnya dilaksanakan dengan mekanisme sesuai ketentuan yang berlaku.

## **BAB XVI**

### **PENUTUP**

#### **Pasal 39**

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Bupati ini, sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya, diatur lebih lanjut oleh Bupati.

#### **Pasal 40**

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir.

Ditetapkan di Talang Ubi  
Pada tanggal 31 Maret 2016  
**BUPATI**  
**PENUKAL ABAB LEMATANG ILIR,**

dto

**H. HERI AMALINDO**

Diundangkan di Talang Ubi  
Pada tanggal 2016

**Plt. SEKRETARIS DAERAH**  
**KABUPATEN PENUKAL ABAB LEMATANG ILIR,**

dto

**A.GANI AKHMAD, SH.,MM**

BERITA DAERAH KABUPATEN PENUKAL ABAB LEMATANG  
ILIR TAHUN 2016 NOMOR.13

### **Pasal 38**

- (1) Dalam hal Satuan Kerja Khusus Pembinaan Implementasi Undang-Undang Desa tidak dapat mempertanggung-jawabkan penggunaan keuangan Dana Desa karena tindakan anggota tim, maka penyelesaiannya dibebankan pada anggota tim yang bersangkutan.
- (2) Dalam hal terjadi permasalahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka penyaluran Dana Desa tahap selanjutnya dilaksanakan dengan mekanisme sesuai ketentuan yang berlaku.

### **BAB XVI**

### **PENUTUP**

### **Pasal 39**

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Bupati ini, sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya, diatur lebih lanjut oleh Bupati.

### **Pasal 40**

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir.

Ditetapkan di Talang Ubi  
Pada tanggal *31 Maret* 2016  
**BUPATI**  
**PENUKAL ABAB LEMATANG ILIR,**

*dto.*

**H. HERI AMALINDO**

Diundangkan di Talang Ubi  
Pada tanggal *31 Maret* 2016

**Plt. SEKRETARIS DAERAH**  
**KABUPATEN PENUKAL ABAB LEMATANG ILIR,**

*dto*

**A. GAJI AKHMAD**

BERITA DAERAH KABUPATEN PENUKAL ABAB LEMATANG ILIR TAHUN  
2016 NOMOR..013

LAMPIRAN 1 PERATURAN BUPATI PENUKAL ABAB  
LEMATANG ILIR

NOMOR : TAHUN 2016  
TANGGAL : 2016

**PETUNJUK TEKNIS PENGGUNAAN  
ALOKASI DANA DESA DAN DANA DESA TAHUN 2016**

Dasar Pasal 22 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja dan Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Nomor 21 Tahun 2015 Tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2015.

I. Pendahuluan

Latar Belakang

1. Pemberian Alokasi Dana Desa dan Dana Desa merupakan wujud pemenuhan hak desa untuk menyelenggarakan Otonomi Desa dalam rangka mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat sesuai pertumbuhan kondisi mengikuti pertumbuhan dari Desa itu sendiri berdasarkan keanekaragaman, partisipasi, pembinaan masyarakat, demokratisasi dan pemberdayaan masyarakat dalam kerangka kesatuan sistem penyelenggaraan NKRI

II. Maksud dan Tujuan

1. Maksud :

Kegiatan Alokasi Dana Desa dan Dana Desa untuk membiayai Program Pemerintah Desa dalam melaksanakan kegiatan Pembangunan Desa, Pembinaan Masyarakat dan Pemberdayaan Masyarakat guna terwujudnya Desa yang mandiri (Desa Membangun dan Membangun Desa).

2. Tujuan :

Tujuan Alokasi Dana Desa/ Dana Desa adalah :

- a. meningkatkan penyelenggaraan pemerintahan desa dalam melaksanakan pelayanan pemerintahan, pembangunan, kemasyarakatan sesuai dengan bidang tugasnya;
- b. meningkatkan pemerataan pendapatan, kesempatan kerja, dan kesempatan berusaha bagi masyarakat desa dalam rangka menanggulangi kemiskinan, pengembangan sosial ekonomi masyarakat dan mengurangi kesenjangan sosial;
- c. meningkatkan kemampuan lembaga dan kelompok kemasyarakatan di desa dalam perencanaan, pelaksanaan, dan pengendalian pembangunan serta partisipasi masyarakat sesuai dengan potensi yang dimiliki desa;
- d. meningkatkan pembangunan infrastruktur perdesaan;

- e. meningkatkan pengamalan nilai-nilai keagamaan, sosial budaya dalam rangka mewujudkan peningkatan kesejahteraan sosial;
- f. meningkatkan keharmonisan, ketentraman dan ketertiban masyarakat;
- g. meningkatkan pelayanan pada masyarakat desa dalam rangka pengembangan kegiatan sosial dan ekonomi masyarakat;
- h. mendorong peningkatan keswadayaan dan gotong royong masyarakat menuju kemandirian desa;
- i. menjaga kelestarian dan keberlanjutan lingkungan hidup;
- j. meningkatkan pendapatan asli desa dan masyarakat desa melalui Badan Usaha Milik Desa (BUM Des).

## II Pelaksanaan Kegiatan

1. Pelaksanaan kegiatan-kegiatan yang pembiayaannya bersumber dari Dana Desa dalam APBDDesa, sepenuhnya dilaksanakan oleh Pelaksana Teknis Pengelolaan Keuangan Desa (PTPKD) dengan mengacu pada Peraturan Bupati Penukal Abab Lematang Ilir.
2. Penggunaan Anggaran Alokasi Dana Desa (ADD) adalah sebesar 30 % (tiga puluh per seratus) untuk Belanja Operasional Pemerintahan Desa dan sebesar 70 % (tujuh puluh per seratus) untuk biaya belanja bidang pemberdayaan masyarakat, pembinaan masyarakat dan belanja bidang pemerintahan yang berkaitan dengan penyelenggaraan, belanja barang dan jasa serta belanja modal.
3. Rincian penggunaan Alokasi Dana Desa (ADD) yang dimaksud point 2 diatas pada adalah :
  - a) belanja Operasional Pemerintahan Desa sebesar 30 % (tiga puluh per seratus) di formulasikan menjadi 70 % (tujuh puluh per seratus) Operasional Pemerintah Desa dan 30 % (tiga puluh per seratus) Operasional BPD;
  - b) belanja bidang Pemberdayaan Masyarakat 30 % (tiga puluh per seratus) yang terdiri dari Kegiatan TP.PKK Desa, Posyandu dan lain -lain yang dianggap perlu;
  - c) belanja bidang pembinaan Masyarakat 30 % (tiga puluh per seratus) yang terdiri dari Kegiatan LPMD, Karang taruna dan lain -lain yang dianggap perlu;
  - d) belanja bidang Pemerintahan 40 % (empat puluh lima per seratus) .
4. Penggunaan Anggaran Dana Desa yang bersumber dari APBN adalah sebesar 75 % (tujuh puluh lima per seratus) untuk Pelaksanaan Pembangunan Desa, sebesar 20 % (dua puluh per seratus) untuk pelaksanaan Kegiatan pemberdayaan masyarakat dan 5% (lima per seratus) untuk kegiatan penyelenggaraan pemerintahan desa yang berhubungan dengan perencanaan pembangunan desa dan informasi desa. Dana Desa diutamakan untuk mencapai tujuan pembangunan desa yaitu meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa dan kualitas manusia serta penanggulangan kemiskinan.

Alokasi Dana Desa dan Dana Desa diprioritaskan untuk membiayai pembangunan desa, pembinaan Masyarakat, pemberdayaan masyarakat

dan penyelenggaraan pemerintahan desa yang berhubungan dengan perencanaan pembangunan desa yang meliputi :

(1) Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa, meliputi :

- a. penyelenggaraan musyawarah Desa, Pengelolaan informasi Desa ,Penyelenggaraan perencanaan Desa, Penyelenggaraan kerjasama antar Desa;
- b. peningkatan Sumberdaya Manusia Aparatur pemerintahan Desa antara lain Pendidikan, Pelatihan, Pembekalan, Studi Banding;
- c. biaya tunjangan Kepala Desa, Perangkat Desa, BPD , LPMD/K, RW, RT dan insentif Linmas (besaran ditetapkan dengan peraturan Bupati);
- d. biaya premi Asuransi kesehatan (Askes) bagi Aparatur pemerintahan Desa
- e. biaya perjalanan Dinas
- f. belanja Barang dan Jasa:
  - Jasa Kantor ( air dan Listrik);
  - Perawatan Kendaraan Dinas;
  - Pencetakan/Penggandaan;
  - Makan dan Minum Rapat;
  - Pakaian Dinas dan atribut;
  - Pakaian khusus dan hari tertentu (batik, safari dan Lain – lain;
  - Dan lain – lain yang dianggap perlu.
- g. belanja Modal :
  - Peralatan kantor Pemerintahan Desa;
  - Perlengkapan Kantor Pemerintahan Desa;
  - Dan lain-lain yang dianggap perlu.
- h. biaya penyediaan data dan pembuatan pelaporan, pertanggungjawaban
- i. biaya lain –lain yang dipandang perlu

(2) Bidang pelaksanaan pembangunan Desa antara lain:

- a. Pembangunan, pemanfaatan & pemeliharaan infrastruktur & lingkungan Desa antara lain:
  1. tambatan perahu;
  2. jalan Desa dan Siring;
  3. jalan Desa antar permukiman ke wilayah pertanian;
  4. pembangkit listrik tenaga mikrohidro ;
  5. lingkungan permukiman masyarakat Desa; dan
  6. infrastruktur Desa lainnya sesuai kondisi Desa.
- b. Pembangunan, pemanfaatan dan pemeliharaan sarana dan prasarana kesehatan antara lain:
  1. air bersih berskala Desa;
  2. sanitasi lingkungan;
  3. pelayanan kesehatan Desa seperti posyandu; dan
  4. sarana dan prasarana kesehatan lainnya sesuai kondisi Desa.
- c. Pembangunan, pemanfaatan dan pemeliharaan sarana dan prasarana pendidikan dan kebudayaan antara lain:

- b. pelatihan Tim Perumus RPJM Desa dan RKP Desa dilaksanakan 2 hari;
  - c. pelatihan pengelolaan penatausahaan keuangan desa dilaksanakan 2 hari;
  - d. pelatihan pengurus dan pengawasan bumdes, pelatihan/pendidikan perangkat desa dilaksanakan 1 hari;
  - e. studi banding dalam rangka peningkatan kapasitas perangkat desa, perencanaan desa dan kepengurusan BUM desa.
- (2) Pelatihan teknologi tepat guna;
  - (3) Peningkatan mutu pendidikan melalui pengembangan perpustakaan, yang merupakan suatu sistem pengelolaan pusat sumber informasi, ilmu pengetahuan, teknologi, kesenian dan kebudayaan;
  - (4) Mendukung kegiatan Karang Taruna;
  - (5) Menunjang kegiatan 10 program pokok TP PKK;
  - (6) Mendukung kegiatan posyandu Desa;
  - (7) Peningkatan kapasitas masyarakat seperti
    - a. kelompok usaha ekonomi produktif, kelompok perempuan,
    - b. kelompok tani,
    - c. kelompok pengrajin,
    - d. kelompok pemerhati dan perlindungan anak,
    - e. kelompok pemuda dan kelompok lainnya yang ada dimasyarakat;
    - f. kelompok Kesenian;
    - g. kelompok Bina Keluarga Balita, Bina Keluarga Remaja dan Bina Keluarga Lansia;
    - h. kegiatan Posyandu (Makanan Tambahan untuk Balita, Lansia dan lain - lain);
    - i. kelompok belajar paket A, paket B, paket C;
    - j. satuan GSI;
    - k. penunjang kegiatan kelompok keluarga miskin sesuai potensi lokal;
    - l. penambahan modal untuk BUMDes yang aktif sesuai ketentuan peraturan perundang- undangan;
    - m. Organisasi Pemberdayaan Masyarakat Desa yang lain.

#### IV. Pertanggungjawaban dan Pelaporan

- 1. Pertanggungjawaban Dana Desa terintegrasi dengan pertanggungjawaban APB-Desa, sehingga bentuk pertanggungjawabannya adalah Pertanggungjawaban APB-Desa;
- 2. Bentuk pelaporan atas kegiatan-kegiatan dalam APB-Desa adalah sebagai berikut :
  - a. laporan berkala, yaitu Laporan mengenai pelaksanaan penggunaan dana Desa dibuat secara rutin setiap bulannya. Adapun yang dimuat dalam laporan ini adalah realisasi penerimaan dana Desa, dan

realisasi belanja dana Desa

- b. laporan akhir dari penggunaan dana Desa mencakup perkembangan pelaksanaan dan penyerapan dana, masalah yang dihadapi dan rekomendasi penyelesaian hasil akhir penggunaan dana Desa.
3. Penyampaian laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan melalui jalur struktural yaitu dari Tim Pelaksana Tingkat Desa dan diketahui Kepala Desa secara bertahap;
4. Laporan Pertanggungjawab dan Desa dibuat secara lengkap oleh Bendahara Desa berbentuk daftar Rekapitulasi penggunaan dana Desa yang dilampiri bukti pembayaran berupa kwitansi/tanda terima pembayaran, faktur/nota pesanan dan nota pembelian barang diketahui oleh Kepala Desa dan disampaikan kepada Camat;
5. Laporan pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diperiksa /diteliti oleh Tim Kecamatan dan dibuatkan Berita Acara pemeriksaan oleh Tim Kecamatan diketahui oleh Camat;
6. Laporan Pertanggungjawaban penggunaan Alokasi dana Desa dan Dana Desa yang disampaikan oleh Desa kepada Bupati melalui Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir hanya berbentuk Daftar Rekapitulasi yang dilampiri kwitansi/tanda terima pembayaran dari Bendahara Desa kepada pengguna anggaran.

#### V Proses Pencairan Dana Desa

1. Pencairan Dana Transfer ke Desa dilaksanakan secara bertahap sesuai dengan kebutuhan pada bank yang ditunjuk oleh Bupati.
2. Pencairan Dana Transfer sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan mengajukan SPPU dan pengantar Camat kepada bank.
3. Pengajuan permohonan penyaluran Dana Transfer ke Desa Tahap II dan III sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilaksanakan apabila saldo kas paling banyak 10% (sepuluh perseratus) dari Dana Transfer ke Desa yang telah dicairkan dari Rekening Kas Desa.

#### VI Pertanggungjawaban dan penarikan pajak dana Desa

1. Pertanggungjawaban dana Desa adalah bagian dari pertanggungjawabannya adalah pertanggungjawaban APB Desa.
2. Setiap pengeluaran belanja atas beban dana Desa harus didukung dengan bukti yang lengkap dan sah. Setelah mendapat pengesahan oleh Sekretaris Desa atas kebenaran material yang timbul dari penggunaan bukti dimaksud.
3. Seluruh pengeluaran/belanja dana Desa yang terkena pajak, dipungut /disetor ke rekening kas Negara sesuai dengan ketentuan Peraturan Per Undang-undangan.
4. Bendahara Desa sebagai wajib pungut pajak penghasilan (PPh) dan pajak lainnya wajib membuka/mempunyai NPWP dan menyetorkan seluruh penerimaan potongan pajak yang dipungutnya ke rekening kas Negara sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

## VII Kegunaan Materai dan Ketentuan Pajak

### 1. Penggunaan Materai

Materai ditempelkan pada kwitansi atau Surat Perjanjian dengan ketentuan sebagai berikut :

No	Jenis Dokumen	Tarif Ber Materai
1	Surat Perjanjian (Kontrak Kerja, SPK, Akta, Akta Notaris, Akta PPAT)	Rp. 6000,-
2	Surat yang memuat jumlah Uang (Kwitansi dll)	Tidak dikenakan
	- s/d Rp. 250.000,-	Rp. 3.000,-
	- Rp. 250.000,- s/d 1.000.000,-	Rp. 6.000,-
	- Diatas Rp. 1.000.000,-	

### 2. Ketentuan Pajak

1. Dalam pengadaan barang dan jasa untuk mempermudah proses pengadministrasian dan pertanggungjawaban dapat dilakukan dengan cara :

- a. Bukti pembelian berupa Nota Pembelian / faktur digunakan untuk pengadaan barang / jasa yang nilainya sampai dengan Rp. 5.000.000,- (lima juta-rupiah)
- b. Bukti pembelian berupa Nota Pembelian / faktur dan kwitansi digunakan untuk pengadaan barang / jasa dengan nilai sampai dengan Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah)
- c. Bukti pembelian berupa Nota Pembelian / faktur dan kwitansi dan Surat Perintah Kerja (SPK) digunakan untuk pengadaan barang / pekerjaan konstruksi / jasa lainnya dengan nilai sampai dengan Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) dan untuk jasa konsultasi dengan nilai sampai dengan Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah)

2. Dalam pengadaan barang dan jasa dikenakan pajak Penambahan Nilai (PPN) dan Pajak Penghasilan(PPH) dengan nilai sebagai berikut :

a. Pajak Penghasilan (PPH) Pasal 21

Bendahara Pemerintah yang membayar gaji, upah, honorarium tunjangan dan pembayaran lainnya sehubungan dengan pekerjaan/jasa/kegiatan wajib melakukan pemotongan PPh pasal 21. Pembayaran penghasilan yang wajib dipotong PPh pasal 21 oleh bendahara Pemerintah antara lain adalah pembayaran atas gaji, tunjangan, honorarium, upah, uang makan dan pembayaran lainnya (tidak termasuk pembayaran biaya perjalanan dinas), baik kepada pegawai maupun bukan pegawai.

Apabila Penerima Penghasilan adalah selain Pejabat Negara, PNS, anggota TNI/POLRI dan Pensiunannya, pemotongan PPh pasal 21 mengacu pada ketentuan umum pemotongan PPh pasal 21.

b. Tarif PPh pasal 21 atas Honorarium atau Imbalan lain dengan nama apapun yang menjadi beban APBN atau APBD adalah sebagai berikut:

1. Sebesar 0 % (nol persen) dari penghasilan Bruto bagi PNS Golongan I, dan Golongan II, Anggota TNI dan Anggota POLRI Golongan Pangkat Tamtama dan Bintara dan Pensiunan.

2. Sebesar 5 % (lima persen) dari penghasilan Bruto bagi PNS Golongan III, Anggota TNI dan Anggota POLRI Golongan Pangkat Perwira Pertama dan Pensiunan.
  3. Dalam hal Pejabat Negara, PNS, Anggota TNI, Anggota POLRI dan Pensiunannya tidak memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak atas penghasilan tetap dan teratur setiap bulan yang menjadi beban APBN atau APBD dikenai tarif PPh pasal 21 lebih tinggi 20 % (dua puluh persen) dari pada tarif yang diterapkan terhadap Pejabat Negara, PNS, Anggota TNI, Anggota POLRI dan Pensiunannya yang memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak.
  4. Sebesar 5 % (lima persen) dari Penghasilan Bruto bagi Non PNS dan apabila tidak memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak atas penghasilan tetap dan teratur setiap bulan yang menjadi beban APBN dan APBD dikenai tarif PPh pasal 21 lebih tinggi 20 % (dua puluh persen) dari tarif yang diterapkan.
- c. Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 22
- Pemungutan Pajak Penghasil pasal 22 atau PPh Pasal 22 dilakukan sehubungan dengan pembayaran atas pembelian barang seperti komputer, meubelair, mobil dinas, ATK dan barang lainnya oleh Pemerintah kepada Wajib Pajak Penyedia Barang.
- Besarnya PPh Pasal 22 yang wajib dipungut adalah  $1,5\% \times \text{harga beli}$  ( tidak termasuk PPN).
- Pemungutan PPh Pasal 22 atas belanja barang tidak dilakukan apabila :
1. Pembelian barang dengan nilai maksimal pembelian Rp. 2.000.000,- dengan tidak dipecah – pecah dalam beberapa faktur.
  2. Pembelian Bahan Bakar Minyak (BBM) Listrik, Gas, Pelumas, Air Minum/PDAM dan benda – benda pos.
- d. Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 23
- Pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 23 atau PPh Pasal 23 adalah cara pelunasan pajak dalam tahun berjalan melalui pemotongan pajak atas penghasilan yang dibayarkan oleh bendahara kepada pihak lain.
- Penghasilan yang dibayarkan tersebut antara lain :
1. Sewa dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta, royalti, hadiah/penghargaan.
  2. Imbalan sehubungan dengan jasa teknik, jasa manajemen, jasa konstruksi dan jasa lainnya. ( mis ; jasa kebersihan atau *Cleaning Service*, *Jasa Catering* atau *Tata Boga*, dan lain-lain) potongan PPh Pasal 23 sebesar 4 % (empat persen) x Jumlah Imbalan Bruto (tidak termasuk PPN).

Pemungutan Pajak Pertambahan Nilai (PPN)

3. Pemungutan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) secara umum atas setiap transaksi pembelian barang dan perolehan jasa dari Pihak Ketiga/Rekanan yang dibayar oleh bendahara harus dipungut PPN misal pembelian alat tulis kantor , pembelian seragam untuk keperluan dinas, pembelian komputer, perolehan jasa konstruksi,

perolehan jasa perawatan AC Kantor dan perolehan jasa atas tenaga keamanan, namun demikian, terdapat beberapa transaksi pembelian barang dan perolehan jasa dari pihak ketiga yang tidak perlu dipungut PPN oleh bendahara yaitu :

1. Pembayaran yang jumlahnya paling banyak Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) dan tidak merupakan pembayaran yang terpecah-pecah.
2. Pembayaran untuk Pembebasan Tanah.
3. Pembayaran atas penyerahan barang kena pajak dan atau jasa kena pajak yang menurut ketentuan Perundang-undangan yang berlaku, mendapat fasilitas Pajak Pertambahan Nilai tidak dipungut dan atau dibebaskan dari Penyerahan Pajak Pertambahan Nilai.
4. Pembayaran atas Penyerahan Bahan Bakar Minyak dan bukan Bahan Bakar Minyak oleh PT. Pertamina (Persero)
5. Pembayaran atas rekening telpon.
6. Pembayaran lainnya untuk penyerahan barang atau jasa yang menurut ketentuan perundang-undangan yang berlaku tidak dikenakan Pajak Pertambahan Nilai. Pemungutan PPN sebesar 10 % (sepuluh persen) x Nilai Pembelian dan menyetorkan ke Kas Negara.

**Kewajiban Penyetoran dan Pelaporan**

4. Batas waktu pembayaran / penyetoran pajak yang sudah dipotong dan atau dipungut oleh bendahara Pemerintah Desa serta tanggal Pelaporan Surat Pemberitahuan Masa adalah sebagai berikut :

	Tanggal Penyetoran	Tanggal Pelaporan
PPh Pasal 21	Paling lama tanggal 10 bulan berikutnya setelah masa pajak berakhir	Paling lama 20 hari setelah masa pajak berakhir
PPh Pasal 22	Disetor pada hari yang sama dengan pelaksanaan pembayaran	Paling lama 14 hari setelah masa pajak berakhir
PPh Pasal 23	Paling lama tanggal 10 bulan berikutnya setelah masa pajak berakhir	Paling lama 20 hari setelah masa pajak berakhir
PPN	a. untuk bendahara pengeluaran sebagai pemungutan PPN, paling lama tanggal 7 (tujuh) bulan berikutnya setelah masa pajak berakhir b. untuk Pejabat Penandatangan Surat Perintah membayar sebagai Pemungut PPN, harus disetor pada hari yang sama dengan pelaksanaan pembayaran kepada Pengusaha Kena Pajak Rekanan Pemerintah melalui KPPN	a. Paling lama akhir bulan berikutnya setelah masa pajak berakhir b. Paling lama akhir bulan berikutnya setelah masa pajak berakhir

3. LAPORAN REALISASI DANA DESA :  
 Format Pelaporan Kegiatan :

**LAPORAN REALISASI PENGGUNAAN DANA DESA  
 SEMESTER.....  
 PEMERINTAH DESA.....  
 TAHUN ANGGARAN.....**

Pagu Desa Rp. ....

KOD E REK ENIN G	URAIAN	NOMOR DAN TANGGAL BUKTI PENYALU RAN	JUMLAH PENERIM AAN (DEBET) Rp.	JUMLAH PENGEL UARAN (DEBET) Rp.	SALDO	KET
1	2	3	4	5	6= 4-5	7
<b>1.</b>	<b>PENDAPATAN</b>					
1.2	Pendapatan transfer					
1.2.1	Dana Desa					
	- TAHAP PERTAMA					
	- TAHAP KEDUA					
	- TAHAP KETIGA					
<b>2.</b>	<b>BELANJA</b>					
	<b>Bidang Pelaksanaan</b>					
2.1	Pembangunan Desa					
2.1.1	Perbaikan Saluran					
2.1.2	Irigasi					
2.1.3	Pengaspalan Jalan Desa					
2.2	dst.....					
2.2.1	<b>Bidang Pemberdayaan</b>					
2.2.1	<b>Masyarakat</b>					
	Kegiatan.....					
	Kegiatan.....				Rp. ....	
	<b>SLIPA</b>					

Bukti-bukti surat pertanggungjawaban (SPJ) beserta bukti pendukung asli yang tercantum dalam laporan tersebut kami simpan sesuai ketentuan yang berlaku untuk kelengkapan administrasi dan keperluan pemeriksaan Aparat Pengawas Fungsional.

DISETUJUI OLEH  
 KEPALA DESA .....  
 TTD  
 (.....)

**BUPATI  
 HENUKAL ABAB LEMATANG ILIR**

**H. HERI AMALINDO**

1. taman bacaan masyarakat;
2. pendidikan anak usia dini;
3. balai pelatihan/kegiatan belajar masyarakat;
4. pengembangan dan pembinaan sanggar seni; dan
5. sarana dan prasarana pendidikan dan pelatihan lainnya sesuai kondisi Desa.

d. Pengembangan usaha ekonomi produktif serta pembangunan, pemanfaatan dan pemeliharaan sarana dan prasarana ekonomi antara lain:

1. pasar Desa;
2. pembentukan dan pengembangan BUM Desa;
3. penguatan permodalan BUM Desa;
4. pembibitan tanaman pangan;
5. penggilingan padi;
6. lumbung Desa;
7. pembukaan lahan pertanian;
8. pengelolaan usaha hutan Desa;
9. kolam ikan dan pembenihan ikan;
10. kapal penangkap ikan;
11. *cold storage* (gudang pendingin);
12. tempat pelelangan ikan;
13. tambak garam;
14. kandang ternak;
15. instalasi biogas;
16. mesin pakan ternak;
17. sarana dan prasarana ekonomi lainnya sesuai kondisi Desa.

e. Pelestarian lingkungan hidup antara lain:

1. penghijauan;
2. pembuatan terasering;
3. pemeliharaan hutan bakau;
4. perlindungan mata air;
5. pembersihan daerah aliran sungai;
6. perlindungan terumbu karang; dan
7. kegiatan lainnya sesuai kondisi Desa.

(3) Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa, meliputi

- a. pembinaan keagamaan;
- b. pembinaan Pemuda dan Olah Raga;
- c. pembinaan Budaya dan Adat Istiadat; dan
- d. pembinaan lain-lain yang dipandang perlu sesuai kebutuhan Desa.

(4) Bidang pemberdayaan masyarakat desa meliputi :

- (1) Pelatihan yang berhubungan dengan pelaksanaan kegiatan implementasi undang-undang desa:
  - a. pelatihan kader pemberdayaan masyarakat desa dilaksanakan 2 hari;

Kewajiban Mendaftarkan Diri

5. Bendahara Pemerintah Desa yang mengelola dana yang bersumber dari APBN atau APBD Wajib mendaftarkan diri untuk mendapatkan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) yang merupakan identitas bendahara sebagai wajib pajak dalam melaksanakan, memotong/pemungutan, penyetoran dan pelaporan PPh dan atau PPn.

**BUPATI  
PENUKAL ABAB LEMATANG ILIR,**

dto

**H. HERI AMALINDO**